



KEPALA DESA KRAGILAN
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN KEPALA DESA KRAGILAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAGILAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAGILAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Kragilan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84)

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
17. Peraturan Desa Kragilan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kragilan (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2017 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Kragilan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kragilan Tahun 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 6)
20. Peraturan Desa Kragilan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Kragilan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Kragilan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kragilan Tahun 2019 (lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Kragilan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KRAGILAN TENTANG
PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.326.341.039,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	2.326.341.039,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.055.298.250,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	294.309.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	98.125.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>1.500.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>294.309.600,00</u>
Surplus / Defisit	Rp.	<u>57.274.887,00</u> =====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	26.908.218,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	<u>26.908.218,00</u>
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	Rp.	<u>84.183.105,00</u> =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan
Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dalam BeritaDesa.

Ditetapkan di Kragilan
pada tanggal 2 Januari 2020
KEPALA DESA KRAGILAN

ttd
SRI MULYADI

Diundangkan di Kragilan
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DESA KRAGILAN

ttd
Raditya Wahyu Utomo

BERITA DESA KRAGILAN TAHUN 2020 NOMOR 1